

## **ABSTRAK**

### **PENJUALAN SEXTOYS YANG DIPAJANG DI TEMPAT UMUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI**

*Sex toy* dilihat dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dimana pada Bab II pasal 4 ayat (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.

Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana legalitas jual beli *sex toys* berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, 2. Bagaimana penjualan *sex toys* yang dipajang di tempat umum ditinjau perspektif Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Sedangkan tujuan untuk 1. Menganalisis legalitas jual beli *sex toys* berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. 2. Menganalisis penjualan *sex toy* yang dipajang di tempat umum ditinjau perspektif Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penelitian menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Sesuai dengan masalah tersebut, data yang digunakan penelitian konseptual dan penelitian pustaka yang kemudian dianalisis menjadi data yang dapat diterjemahkan dan dapat dimengerti secara hukum. Teknik penelitian ini mengambarkan secara yuridis normatif yang sesuai dengan interpretasi gramatikal, formal menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah - kaidah hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan 1. jual beli *sex toys* konsumen dapat melakukan pembelian produk dimanapun dan kapanpun tanpa diketahui oleh orang banyak, namun keadaan tersebut bertentang dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan menurut penulis jual beli alat bantu seksual merupakan barang yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. 2. pandangan hukum positif jual beli alat bantu seksual hukumnya tidak sah *sex toys* yang dipajang di tempat-tempat umum, dalam hal ini di pasar di etelase toko, hal itu dilakukan dengan sengaja, sehingga dalam Pasal 1 ayat 1 UU Pornografi ini, terdapat definisi yang tepat tentang pornografi. UU Pornografi ini juga mengatur secara lebih rinci hal-hal yang berkaitan dengan transaksi pornografi. Aspek terlarang dari transaksi pornografi dituangkan dalam Pasal 4.

Kesimpulan a) Legalitas Jual Beli *Sex toyss* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, jual beli *sex toys* didalam Undang-Undang Pornografi dilarang untuk menggandakan, memperjual belikan serta mempromosikan alat bantu seksual, untuk menghindari hal negatif tentang kesusilaan, b) Jual beli alat bantu seksual (*sex toys*) yang dipajang di tempat terbuka (umum) merupakan barang yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Hal itu karena alat bantu seksual menurut penulis termasuk ranah pornografi yang dilarang oleh undang-undang No. 44 tahun 2008 tentang pornografi pada Bab 2 pasal 4 ayat (1),

**Kata Kunci : Penjualan, Sextoys dan Pornografi**

## **ABSTRACT**

### **SELL SEXTOYS ONE THAT IS WINDOWED DRESS AT COMMON PLACE TO BE SIGHTED OF NUMBER LAW 44 YEARS 2008 ABOUT PORN**

*Sex toy seen from Number Law 44 Years 2008 about Porn, where on Chapter II. section 4 sentences (1) one any one prohibitted by memproduksi, make, increase, double, overspread, broadcast, mengimpor, export, offer, memperjual buys, rent out, or provides porn.*

*Problem that is analyzed in this paper is 1. How merchant legality sex toys base Number Law 44 Years 2008 about Porn, 2. How is sell sex toys one that is windowed dress at common place to be sighted Number Law perspective 44 Years 2008 about Porn. Meanwhile aim for 1. Menganalisis sex toys's merchant legality bases Number Law 44 Years 2008 about Porn. 2. Menganalisis is sell sex toy one that is windowed dress at common place to be sighted Number Law perspective 44 Years 2008 about Porn.*

*In answers about problem that, research utilizes research that gets normatif's judicial formality character. According to that problem, data that utilized by conceptual research and observational library is next dianalisis becomes translatable data and get apprehended in justice this research Tech mengambarkan normatif's judicial formality ala that corresponds to grammatical interpretation, formal terminological quality and its truth, then linked by theories, grounds, and prevailing law method.*

*Result observationaling to point out 1. merchant sex toys consumer can do product buy wherever and whenever undetected by multitude, but that situation gets about with Number Law 44 Years 2008 about Porn, and terminologicals tool merchant writer help sexual to constitute goods that goes against law, morality and common orderliness. 2. positive jurisdictional view tool merchant helps its law sexual illegitimate sex toys one that is windowed dress at common places, in this case at market at etelase shop, that thing is done witting, so in Section 1 sentence 1 UU this Porn, available definition in point about porn. UU is this Porn also manages on a more rinci things that gets bearing with porn transactions. Prohibited aspect of porn transactions is poured in Section 4.*

*a's conclusion) Merchant legality Sex toyss Base Number Law 44 Years 2008 About Porn, merchant sex toys at deep Statute Porn is prohibitted to double, memperjual buys and promote sexual's assistive tool, to avoid negative thing about morality, b ) tool Merchant help sexual( sex toys ) one that is windowed dress at exposed place (generically) constituting goods that goes against law, morality and common orderliness. That thing because sexual assistive tool terminological writer comprises porn domain that prohibitted by law No. 44 years 2008 about porns on Chapter 2 section 4 sentences (1),*

**Key word:** Sell, sextoys and Porn